



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KORPORASI TERHADAP
PEMBUANGAN LIMBAH KE DANAU TOBA**

CORPORATE CIVIL LIABILITY FOR DISPOSAL OF WASTE TO LAKE TOBA

Oleh:

**NELPA JUNIARTI SITUMORANG
NIM. 150710101109**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**



SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KORPORASI TERHADAP
PEMBUANGAN LIMBAH KE DANAU TOBA**

CORPORATE CIVIL LIABILITY FOR DISPOSAL OF WASTE TO LAKE TOBA

Oleh:

**NELPA JUNIARTI SITUMORANG
NIM. 150710101109**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

***“KAMU MUNGKIN TIDAK AKAN PERNAH TAU APA HASIL DARI
TINDAKANMU, NAMUN KETIKA KAMU TIDAK BERTINDAK APAPUN,
MAKA TIDAK AKAN ADA HASIL YANG TERJADI”¹***



¹Evelyn Davsy, IDN Times, 2017, <https://www.idntimes.com/life/inspiration/amp/evelyn-davsy/21-kutipan-inspirasi-mahatma-gandhi-yang-akan-mengubah-hidupmu-21-Quote-Mahatma-Gandhi-yang-Mengubah-Cara-Pandangmu-Terhadap-Hidup>, diakses pada Kamis 23 Agustus 2019 pukul 20.00 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah saya tercinta Prancis Situmorang dan Ibu saya tercinta Nelly br. Manik yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan dukungan moral dan finansial, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan doa yang tiada henti mengiringi setiap langkah keberhasilan;
2. Almamaterku Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu guru penulis, SD 023 Tambusai Utara, SMPN 1 Tambusai Utara, SMAN 1 Pollung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas telah membukakan cakrawala ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada penulis.

PERSYARATAN GELAR

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KORPORASI TERHADAP
PEMBUANGAN LIMBAH KE DANAU TOBA**

Corporate Civil Liability For Disposal Of Waste To Lake Toba

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember**

Oleh:

**NELPA JUNIARTI SITUMORANG
NIM. 150710101109**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN
SKRIPSI TELAH DISETUJUI

15 OKTOBER 2019

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M. Si.

NIP: 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota



Emi Zulafka, S.H., M.H.

NIP: 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KORPORASI TERHADAP
PEMBUANGAN LIMBAH KE DANAU TOBA**

Corporate Civil Liability For Disposal Of Waste To Lake Toba

Oleh:


NELPA JUNIARTI SITUMORANG
NIM. 150710101109

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M. Si.
NIP: 195701051986031002



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

MENGESAHKAN:

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



Dr. Nurul Chufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

FENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji:

Hari : Selasa

Tanggal : 12

Bulan : November

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua




Ikarini Dani Widayanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Sekretaris




Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M. Si.
NIP. 195701051986031002

Emi Zulaika, S.H., M.H
NIP. 197703022000122001



PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NELPA JUNIARTI SITUMORANG
NIM : 150710101109
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Terhadap Pembuangan Limbah Ke Danau Toba”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan yang telah disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 November 2019

Yang menyatakan,



NELPA JUNIARTI SITUMORANG
NIM. 150710101109

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat, dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menghasilkan karya ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurahkan kepada kita semua.

Selesainya skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Terhadap Pembuangan Limbah Ke Danau Toba”** ini merupakan hasil kerja keras penulis dengan selalu berdoa kepada Tuhan, serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. **Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis hingga mencapai hasil yang maksimal;
3. **Ibu Ikarini Dani Widayanti, S.H., M.H.** selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
4. **Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;

5. **Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.** selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan terhadap skripsi ini;
6. **Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. **Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.,** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta perhatian kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu dosen, Civitas Akademik, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu kepada penulis;
9. Ayah saya tercinta Prancis Situmorang, Ibu saya tercinta Nelly br. Manik yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang ketulusan, kesabaran, dukungan moral dan finansial, serta doa yang selalu mengiringi langkah saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Adikku tercinta Ruth Situmorang, Ester Situmorang, Simon Situmorang dan Irfan Situmorang yang telah memberikan semangat dan mendoakan saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Kakek dan Nenek serta Paman yang telah memberikan dukungan moral dan finansial kepada saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
12. Orang terdekatku Anry Simbolon, Sandro Pardede, Amilson Lumbangaol, Ecko Saputra Lumbangaol, Sandro Lumbangaol, Riki Tamba, Alvin Purba, Ranika Manurung, Eva Eka Manurung, Jepri Nainggolan, Doni Napitupulu, Fenry Tobing, Jhonminto Lumbangaol, Gunawan Sihotang, Godlife Lumbangaol yang

- selama ini telah memberikan motivasi, menemani, membantu memberikan doa untuk meraih segala cita-cita;
13. Kepada sahabat seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Jember, Idul Fitri Sirait, Ance Rimba, Larassati, Delima Indah Sianturi, Maria Angel Silalahi, Gresi Helen Nainggolan, Irma Sitanggung, Otniel Situmorang dan yang belum bisa saya sebutkan disini terutama teman-teman angkatan 2015, terima kasih telah berjuang bersama dari awal kuliah, serta memberi bantuan, dan dukungan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
 14. Sahabatku di Sumatra Utara Yunita Venarosa Simatupang, Ester Lumbanbatu yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
 15. Sitiruwaida, Miyodio Henytia Harianja, Triwanti Panggaribuan, Fero Damanik, Defi Silalahi, Riska Laurensia Silalahi, Ulyarta Simanullang, Ruth Delfina S Manik, Fila, Arrizal Firdaus dan Naposo HKBP Jember yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan semangat dan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
 16. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua Pihak. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 12 November 2019

Penulis,

RINGKASAN

Pencemaran lingkungan sebagaimana pengertiannya dirumuskan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Salah satu pencemaran lingkungan yang terjadi yaitu diakibatkan oleh PT Aquafarm Nusantara yang berlokasi di Desa Sirukkung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatra Utara, yang mana PT Aquafarm Nusantara tersebut melakukan pembuangan sisa limbah industrinya seperti ikan busuk yang dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke dalam dasar Danau Toba yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat di sekitar kawasan Danau Toba dengan tercemarnya air Danau Toba.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dua rumusan masalah yaitu dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KORPORASI TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH KE DANAU TOBA**”. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada dua, yaitu: (1) Apakah korporasi-korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan Danau Toba wajib mempertanggungjawabkan secara perdata? (2) Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan masyarakat atas tercemarnya lingkungan hidup Danau Toba akibat ulah korporasi yang membuang limbah produksi ke Danau Toba? Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab yang diterima masyarakat Danau Toba dari pihak korporasi akibat pembuangan limbah ke Danau Toba dan untuk memahami dan menganalisa upaya penyelesaian mana yang akan diberikan pihak korporasi kepada masyarakat Danau Toba akibat pencemaran di Kawasan Danau Toba.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan mengidentifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan hukum dan bahan non hukum, serta melakukan telaah atas isu hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif*. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif normatif.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas: Yang pertama, mengenai Pertanggungjawaban yang terbagi atas pengertian pertanggungjawaban, dan pengertian pertanggungjawaban secara perdata. Yang kedua, mengenai Korporasi, pengertian Korporasi dan jenis-jenis Korporasi. Yang ketiga, mengenai Pencemaran Lingkungan dan Pembuangan Limbah, pengertian Pencemaran lingkungan, pengertian Limbah, jenis-jenis Limbah dan Ambang Batas. Tinjauan pustaka tersebut dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pembahasan skripsi ini menjelaskan yang pertama yaitu korporasi-korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dikawasan Danau Toba wajib mempertanggungjawabkan secara perdata. Pembahasan yang kedua yaitu upaya penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu: yang pertama, upaya penyelesaian melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan jika terjadi pencemaran lingkungan atau jika menimbulkan kerugian kepada orang lain. Yang kedua upaya penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu melalui jalur non litigasi dengan beberapa pilihan alternatif penyelesaian sengketa diantaranya adalah negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

Kesimpulan atas jawaban-jawaban permasalahan yang telah ditemukan yaitu: *Yang pertama*, korporasi-korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan Danau Toba wajib mempertanggungjawabkan secara perdata, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dasar hukum yang dapat dipakai masyarakat untuk melakukan gugatan atau meminta ganti kerugian kepada pihak yang menimbulkan kerugian (korporasi). Dan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan dasar hukum yang menjadi pendukung masyarakat untuk memperoleh pertanggungjawaban dari pihak yang menimbulkan kerugian. *Yang kedua*, upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh masyarakat atas tercemarnya lingkungan hidup Danau Toba akibat ulah korporasi yang membuang limbah produksi ke dalam dasar Danau Toba yaitu dengan melalui upaya preventif dan upaya represif. Penyelesaian melalui non litigasi dapat dilakukan melalui upaya penyelesaian sengketa antara lain: negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sedangkan upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan. Kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dapat digugat berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang sama halnya termuat di kitab KUH Perdata yaitu dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Saran yang dapat diberikan yaitu: *pertama*, penegakan hukum atas pencemaran lingkungan harus di pertegas lagi terutama bagi masyarakat dan/atau pemerintah, sehingga korporasi-korporasi yang dengan sengaja melakukan pencemaran lingkungan dapat dimintakan ganti kerugian yang patut apabila terjadi pelanggaran berat dalam pencemaran lingkungan dengan dasar hukum yang tegas dan jelas. *Kedua*, masyarakat yang mengalami kerugian secara materil maupun immaterial dapat melakukan upaya-upaya penyelesaian sengketa melalui non litigasi terlebih dahulu dengan pelaku usaha atau korporasi sebelum menempuh jalur litigasi agar pelaku usaha yang menimbulkan kerugian tersebut melakukan tanggung jawabnya dengan tindakan tertentu terkait masalah yang ditimbulkan. Maka apabila di dalam tahap upaya penyelesaian sengketa melalui non litigasi belum menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak, maka sengketa tersebut dapat di selesaikan dengan cara mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pengadilan terkait pencemaran lingkungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	9
1.4.3 Bahan Hukum	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Pertanggungjawaban Perdata	14
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban	14
2.1.2 Pengertian Pertanggungjawaban Perdata	16
2.2 Korporasi	25

2.3.1	Pengertian Korporasi.....	25
2.3.2	Jenis-jenis Korporasi.....	28
2.3	Pencemaran Lingkungan dan Pembuangan Limbah...	30
2.3.1	Pengertian Pencemaran Lingkungan.....	30
2.3.2	Pengertian Limbah.....	32
2.3.3	Jenis-jenis Limbah.....	35
2.3.4	Ambang Batas.....	38
BAB 3.	PEMBAHASAN	
3.1	Korporasi-korporasi yang melakukan Pencemaran Lingkungan Danau Toba wajib mempertanggungjawabkan secara Perdata	40
3.2	Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh Masyarakat akibat Tercemarnya Lingkungan Hidup Danau Toba dari ulah Korporasi yang membuang Limbah Produksi Ke Danau Toba	49
3.2.1	Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi	53
3.2.2	Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi	55
BAB 4.	PENUTUP	61
4.1	Kesimpulan	61
4.2	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kasus Pencemaran Lingkungan Dikawasan Danau Toba
2. Laporan Analisis Air Danau Toba



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.² Hak atas lingkungan hidup memberikan kepada yang mempunyai suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan dan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pemerintah dan perangkat-perangkat lainnya. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.³

Teori adaptasi lingkungan menyebutkan bahwa manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.⁴

Dalam praktek kehidupan manusia telah melakukan pemanfaatan alam secara tidak terkendali dapat dilihat pada era globalisasi saat ini dimana membuat

² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press University), hlm. 93.

³ Gaffa Edila Putra, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Permata Press, hlm. 3.

⁴ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 1.

manusia semakin tidak sadar bahwa kemajuan teknologi membawa perubahan-perubahan terhadap lingkungan hidup, salah satunya bahwa manusia tinggal dikelilingi oleh senyawa kimia yang konon paling banyak berasal dari industri.⁵ Penggunaan bahan-bahan kimia tersebut yang meningkatkan tingginya jumlah limbah kimia yang menyusup jika pengelolaannya dilakukan dengan tidak benar. Lingkungan hidup di Indonesia perlu dikelola disebabkan adanya sejumlah faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah mengenai keadaan lingkungan hidup seperti kemerosotan atau degradasi yang terjadi di berbagai daerah. Komponen lingkungan hidup secara garis besar terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok biotik (flora dan fauna darat dan air), kelompok abiotik (sawah, air dan udara) dan kelompok kultur (ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan masyarakat).⁶

Perkembangan perindustrian saat ini akan memberikan keuntungan bagi kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia akan tetapi perkembangan perindustrian juga akan memberikan kerugian bagi kehidupan manusia jika dalam pengelolaan industri banyak peraturan-peraturan yang dikesampingkan oleh pihak perusahaan atau pihak korporasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Perusahaan atau korporasi sering kali membuang limbah olahan industrinya secara sembarangan tanpa mengikuti aturan mekanisme pembuangan limbah yang sudah diatur, tentu hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pencemaran yang kini dirasakan berbarengan erat dengan teknologi mekanisme, industrialisasi, pola hidup yang mewah dan konsumtif.⁷ Penggunaan bahan-bahan kimia tersebutlah yang mengakibatkan

⁵ Agnes Grace Aritonang, *Pengelolaan Limbah di Perusahaan Pulp PT Toba Pulp Lestari, TBK Kabupaten Samosir Sumatra Utara Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 3. 2016.

⁶ Angga Shandy Alfinto, 2017, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir (Studi Kasus di Kecamatan Pasirian, kabupaten Lumajang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 1.

⁷ N.H.T, Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta:Erlangga, 2004), hlm. 29.

tingginya jumlah peningkatan limbah kimia yang menyusup jika pengelolaannya dilakukan dengan tidak benar. Dalam konteks hukum perdata asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (*Civil Liability*)⁸ yaitu guna untuk mengatasi kemerosotan hukum lingkungan hidup di Indonesia, namun keberadaan asas tanggung jawab mutlak tersebut dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ternyata belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena bertentangan dengan sistem pembuktian dalam proses hukum acara perdata yang telah ditentukan dalam Pasal 1865KUHPerdata, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan hukum lingkungan hidup di Indonesia terkhusus mengenai tanggung jawab mutlak dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum cukup memadai sebagai dasar hukum guna mengatasi masalah pencemaran lingkungan.

Kekayaan alam berupa danau merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Oleh karenanya, danau wajib diurus dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.⁹ Danau merupakan badan air yang berbentuk cekungan berisi air yang di kelilingi oleh daratan baik terbentuk secara alami maupun secara buatan. Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan sebagai hayat hidup orang banyak.¹⁰ Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk kehidupannya sehingga sumber daya air perlu dilindungi agar dapat tetap dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk lainnya untuk itu kualitas air merupakan hal yang penting dan harus tetap dijaga kestabilannya.

Pencemaran air danau dapat diteliti melalui suatu analisis kualitas air. Analisis kualitas air meliputi parameter biologi, fisika, dan kimia. Semua parameter tersebut harus seimbang agar tetap dapat menunjang keberlangsungan hidup organisme yang hidup dalam perairan tersebut. Pencemaran lingkungan dan

⁸ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 45.

⁹ Zahrotun Nazia, 2013, *Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging di Kawasan Hutan*,

¹⁰ Lihat: Ahmad rizki, *Analisis Kualitas Air dan Beban Pencemaran di Danau Pondok Lapan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat*, Jurnal Aquacoastmarine, Vol. 9. No. 4, 2015.

perusakan lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia yang secara sengaja ataupun tidak sengaja telah melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sering terjadi dalam suatu proses pembangunan atau produksi seseorang atau korporasi.¹¹ Korporasi atau perusahaan merupakan badan usaha atau badan hukum yang dalam proses produksinya berhubungan langsung dengan lingkungan. Untuk itu kemungkinan besar dalam proses produksinya dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu, pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut tentu sangat merugikan masyarakat yang tinggal disekitarnya. Kenyataannya membuktikan bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan oleh korporasi sering terjadi seperti halnya pada kasus pencemaran lingkungan di kawasan danau toba.¹²

Pencemaran atau perusakan lingkungan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut merugikan, melanggar Undang-Undang serta melanggar kepentingan umum. Tentunya setiap perbuatan yang merugikan orang lain tersebut haruslah dipertanggungjawabkan oleh pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan. Seperti halnya terdapat dipasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pasal tersebut jelas-jelas mengamanatkan bahwasanya perusahaan atau korporasi yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain mewajibkan perusahaan atau korporasi tersebut mengganti kerugian yang dialami seorang tersebut, tetapi kenyataannya banyak perusahaan dan korporasi yang mengesampingkan aturan tersebut.

¹¹ Elisabeth Mewengkang, 2014, *Loc.Cit.*

¹² Elisabeth Mewengkang, 2014, *Op.Cit.*, hlm. 55.

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hak terhadap setiap individu untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta perlindungan hukum terhadap seluruh ekosistem, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah diperbaharui dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 menjelaskan bahwa pada intinya setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga apa yang dilakukan oleh PT Aquafarm Nusantara yang membuang limbah ikan ke dasar dalam Danau Toba tidak selaras dengan pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentu hal ini sangat merugikan masyarakat sekitar Danau Toba tersebut akibat pembuangan limbah ikan yang dilakukan oleh PT Aquafarm Nusantara bahwa perlu dimaknai perbuatan yang dilakukan oleh PT Aquafarm Nusantara merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Maka sejatinya PT Aquafarm Nusantara perlu ditindak lanjut dengan tegas, karena hal ini menyangkut hak asasi manusia dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pada Pasal 28H ayat (1) menjelaskan bahwa:

“setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin,
“bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kalimat diatas menegaskan kembali bahwa setiap warga negara Indonesia dari sejak lahir sudah memiliki hak asasi atas lingkungan yang baik dan sehat. Oleh sebab itu, manusia dan makhluk hidup lain hakekatnya harus di lindungi dan dipertahankan kelestariannya secara sungguh-sungguh.¹³

Kasus saat ini yang terjadi dikawasan Danau Toba Provinsi Sumatra Utara, salah satunya adalah perusahaan PT Aquafarm Nusantara yang bergerak dibidang

¹³ Agnes Grace Aritonang, 2009, *Ibid*, hlm. 2.

industri budidaya perikanan berlokasi di Desa Sirukkung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatra Utara. PT Aquafarm Nusantara merupakan perusahaan modal asing (PMA) dengan ijin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat. Pada tahun 2017 Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) melaporkan PT Aquafarm Nusantara yang telah beroperasi sejak tahun 1998. Dalam hasil investigasinya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyatakan bahwa PT Aquafarm Nusantara telah melakukan pelanggaran diantaranya membuang limbah bangkai ikan ke danau toba. Laporan terkait pencemaran air danau toba ini merupakan tindak lanjut dari pengkajian kandungan air yang dimulai sejak tahun 2015 lalu dengan mengambil contoh air di 22 titik kawasan danau toba.¹⁴

Dari hasil penelitian mengindikasikan telah terjadi pencemaran air danau, hal ini dilakukan oleh lembaga independen (*Sucofindo*). Dari hasil penelitian sampel air tersebut membuktikan adanya fakta kandungan sejumlah zat kimia (BOD, COD, juga FE dan beberapa komponen lainnya) yang sangat buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat yang biasa memanfaatkan air danau toba untuk keperluan sehari-hari.

Laporan tersebut juga semakin diperkuat dengan investigasi lebih lanjut yang diawali dengan pemeriksaan dokumen kapasitas produksi yang diijinkan kepada PT Aquafarm Nusantara sebanyak 26.464.500 ekor atau setara dengan 26.464 ton per tahun. Namun kenyataannya dilapangan, PT Aquafarm Nusantara memproduksi sebesar 27.454.400 ekor atau setara dengan 27.454 ton per tahun. Untuk itu PT Aquafarm Nusantara terbukti telah melakukan pelanggaran dengan menentang Keputusan Gubernur Sumatra Utara. Apabila pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dapat dibuktikan, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah pencemaran dan kerusakan tersebut menimbulkan kerugian, sehingga

¹⁴ Hetanews, 2019, *Pertanggungjawaban Perdata (Strict Liability) Bagi Perusak Lingkungan Hidup Danau Toba Sekitarnya*, melalui: <https://www.hetanews.com/article/149200/pertanggungjawaban-perdata-strict-liability-bagi-perusak-lingkungan-hidup-danau-toba-sekitarnya>, diakses pada tanggal 05 April 2019, Pukul 13.00 WIB.

penggugat selanjutnya dapat meminta ganti rugi dan/atau dilakukannya tindakan tertentu.

Dalam konteks hukum keperdataan, pertanggungjawaban perdata merupakan sebuah cara untuk menegakkan hukum lingkungan diluar penegakkan hukum administrasi dan penegakkan hukum pidana. Berdasarkan permasalahan diatas, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai pencemaran lingkungan di Kawasan Danau Toba dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KORPORASI TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH KE DANAU TOBA.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah korporasi-korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan Danau Toba wajib mempertanggungjawabkan secara perdata?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan masyarakat atas tercemarnya lingkungan hidup Danau Toba akibat ulah korporasi yang membuang limbah produksi ke Danau Toba?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini, dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum yang diperoleh dari perkuliahan baik yang bersifat teoritis maupun praktik.

1.3.2 Tujuan Khusus

2. Untuk mengetahui dan memahami tanggungjawab yang di terima masyarakat Danau Toba dari pihak korporasi akibat pembuangan limbah ke Danau Toba;
3. Untuk memahami dan menganalisa upaya penyelesaian yang diberikan pihak korporasi kepada masyarakat Danau Toba akibat pencemaran di Kawasan Danau Toba.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan dalam setiap penulisan karya ilmiah. Metode penelitian digunakan sebagai cara sistematis untuk mencari, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis permasalahan, serta memperoleh kebenaran yang obyektif, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian dilakukan untuk penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu artinya penelitian ini dilakukan untuk menghindari jalan yang menyesatkan (ketidakjujuran dalam pembuatan karya ilmiah). Metode yang diharapkan memberikan kerangka berpikir secara struktur atau berurut dalam pencapaian suatu kajian, demikian halnya dengan penyusunan skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan yang bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, yang membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas

masalah tersebut.¹⁵ Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif (*normatif legal research*), yang artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam skripsi ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan lain serta literatur yang berisi konsep-konsep permasalahan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan. Berdasarkan adanya pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Bagi peneliti untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 60.

isu yang dihadapi.¹⁶ Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu pertanggungjawaban perdata korporasi terhadap pembuangan limbah ke danau toba, maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁷ Dari uraian diatas, penulis menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata korporasi terhadap pembuangan limbah ke danau toba, yang diharapkan mampu menemukan jawaban dari isu hukum yang sedang diteliti.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Pada penelitian skripsi, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op.Cit*, hlm. 93.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 136.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang-Undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op.Cit*, hlm. 141.

pengadilan.¹⁹ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum.

1.4.3.3 Bahan Hukum Non Hukum

Bahan penelitian selain berupa bahan-bahan hukum, penelitian hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila diperlukan. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, atau laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa buku-buku tentang pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Buku-buku penunjang lain, dan data-data internet serta bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²⁰

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian karya tulis ini adalah deskriptif normatif, yakni metode untuk mendapatkan gambaran singkat mengenai permasalahan yang didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Proses yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum yaitu:²¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 142.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 183.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op.Cit*, hlm. 171.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dalam skripsi ini, maka penulis perlu melakukan metode yaitu metode deduktif. Penggunaan metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor dan kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan.²²

Dengan demikian didalam penulisan skripsi ini diharapkan hasil dari kajian skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang saat ini sedang dikaji, sehingga dari kajian skripsi ini mampu memberikan hasil yang memuaskan kepada pembaca dan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 174.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertanggungjawaban

2.1.2 Pengertian Pertanggungjawaban

Dalam kamus hukum ada dua jenis istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggungjawab, bergantung atau mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang sedangkan *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²³

Secara umum tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. Tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Dengan bertanggung jawab berarti seseorang telah berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang menjadi kewajiban atau keharusan untuk dilaksanakan. Dengan demikian apabila terjadi

²³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 57.

sesuatu maka seseorang yang dibebani tanggung jawab ganti rugi wajib menanggung segala sesuatunya.²⁴

Menurut Hans Kelsen, konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.²⁵ Tanggung jawab hukum pada dasarnya memiliki aturan hukum yang mengatur suatu tindakan hukum tertentu. Begitu pula dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang didasarkan atas hukum yang berlaku. Sehingga secara eksplisit dapat diartikan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 yang menyatakan:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan;
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajiban;
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Secara implisit mewajibkan setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia untuk menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan diwajibkan kepada pelaku usaha (subyek hukum) didasarkan atas adanya kerusakan lingkungan hidup serta kondisi sosial masyarakat sebagai dampak kegiatan usaha di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam.

²⁴ Daryanto S.S. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997.

²⁵ Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), *Generasi Theory of Law and State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81.

Sentot Sudarwanto menjelaskan bahwa:

“Salah satu dampak negatif terjadinya berbagai tragedi lingkungan yang merupakan akibat dan tidak bertanggungjawabnya perusahaan dalam mengelola dan melaksanakan komitmennya dalam berbisnis secara etis.”

Kalimat ini menjelaskan bahwa “salah satu dampak negatif terjadinya berbagai tragedi lingkungan yang merupakan akibat dan tidak bertanggungjawabnya perusahaan dalam mengelola dan melaksanakan komitmennya dalam berbisnis secara etis”.

Secara leksikal, kata “pertanggungjawaban” berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.²⁶ Selain itu, kata “tanggung jawab” merupakan kata benda abstrak yang bias dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku. Setelah bentuk dasar, kata “tanggung jawab” mendapat imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” menjadi “pertanggungjawaban” yang berarti perbuatan bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.²⁷ Menelaah pengertian “tanggung jawab” sebagaimana rumusan di atas merujuk pada makna tanggung jawab dalam proses hukum, bahwa seseorang dapat dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau tindakan orang lain. Jika dikaitkan dengan kata pertanggungjawaban berarti kesiapan untuk menanggung segala bentuk beban berupa dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan akibat dari sikap dan tindakan atau pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

2.1.2 Pengertian Pertanggungjawaban Perdata

Menurut Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, ganti

²⁶ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2001), hlm. 1139.

²⁷ Hasan Alwi, 2001, *Ibid*, hlm. 1140.

kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pertanggungjawaban hukum bertujuan untuk menentukan pihak-pihak mana yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Di dalam konteks perdata, pertanggungjawaban perdata merupakan tindakan, biasanya dalam bentuk pembayaran ganti kerugian, yang harus dilakukan oleh seseorang atau pihak yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian pada orang lain. Salah satu ukuran yang digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban perdata ini adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Di Indonesia untuk mengatakan bahwa seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata, pasal ini menyatakan bahwa perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur berikut ini:²⁸

1. Sifat melanggar hukumnya suatu perbuatan (*onrechtmatigheid*)

Terkait dengan Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa:

“tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Sesuai dengan penjelasan kalimat diatas, bahwa tiap perbuatan yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menimbulkan kerugian kepada orang dan/atau lingkungan, mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian itu melakukan tindakan tertentu yaitu berupa ganti kerugian kepada orang yang mengalaminya dan/atau kepada lingkungan yang tercemar.

²⁸ Paulus Effendi Lotulung, “*Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim perdata*”, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 29.

Dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Pasal diatas menjelaskan kembali kepada pihak yang menimbulkan kerugian bahwa Pasal 1366 KUHPerdara harus diterapkan dan dilaksanakan karna pasal tersebut sudah sangat jelas menyatakan bahwa tiap orang yang menimbulkan kerugian akibat perbuatannya wajib bertanggung jawab sesuai penjelasan pasal diatas.

2. Kesalahan (*schuld*)

Terkait dengan Pasal 1865 KUHPerdara bahwa tiap orang yang mendalilkan korporasi atau pun perusahaan telah menimbulkan kerugian kepada orang lain, orang yang mendalilkan tersebut wajib membuktikan unsur kesalahan dari pihak korporasi sebagaimana isi dari Pasal 1865 KUHPerdara.

3. Kerugian (*schade*)

sesuai dengan penjelasan dari unsur kesalahan diatas, bahwa pihak yang mendalilkan korporasi atau perusahaan tersebut, mewajibkan pihak yang mendalilkan tersebut membuktikan unsur kerugian yang ditimbulkan oleh pihak korporasi atau perusahaan berdasarkan penjelasan isi dari Pasal 1865 KUHPerdara.

4. Hubungan sebab-akibat (*causal verband*)

Terkait dengan Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tiap orang yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, wajib kepada pihak tersebut mengganti kerugian tersebut sesuai dengan sanksi atau denda yang telah ditetapkan berdasarkan KUHPerdara.²⁹

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk kepada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian

²⁹ Boris Tampubolon, 2017, *Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum*, melalui: <https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2019, pada pukul 21.00 WIB.

tersebut.” seperti halnya dengan kerugian karena sebab lain, ganti kerugian akibat perusakan dan atau pencemaran secara umum dapat pula menggunakan konstruksi pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ini.

Secara teoritis, para ahli menyatakan bahwa prinsip yang digunakan pada Pasal 1365 KUHPerdata tersebut adalah *liability based on fault* dengan beban pembuktian berada pada penderita (penggugat). Dalam hal ini, si penderita baru akan memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan bahwa sipelaku (tergugat) telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.³⁰ Kesalahan dengan demikian merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, sebab bila terbukti terdapat adanya kesalahan dan menerbitkan kerugian maka pihak tergugat wajib untuk menggantikan kerugian, dan apabila kesalahan tidak terbukti maka pihak tergugat bebas dari pertanggungjawaban.

Indonesia menganut sistem *Civil Law* dan sistem hukum Eropa Kontinental,³¹ yaitu sistem yang berpatokan pada undang-undang, yang dalam beberapa bidang hukum sering kali berupa seperangkat peraturan yang dikodifikasikan dan dikumpulkan dalam satu kitab perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan pembuktian perlu dikemukakan Pasal 1865 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa barangsiapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak maka ia wajib membuktikan peristiwa itu. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa mereka yang mendalilkan sesuatu maka mereka memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, sistem hukum Indonesia juga mengenal adanya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Sistem pertanggungjawaban ini ditunjukkan khusus untuk ganti kerugian akibat dari perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap berbahaya atau beresiko tinggi.

³⁰ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan, Edisi kedelapan Cetakan kedelapan belas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 411.

³¹ H.R Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Cet. Kedua, (Jakarta: IND-HILL-CO, 2003), hlm. 49.

Kedua bentuk pertanggungjawaban perdata ini dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1. Pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*Fault Liability*)

Di Indonesia, pertanggungjawaban perdata yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan adalah pertanggungjawaban berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.³²

Khusus untuk kasus lingkungan hidup, Pasal 34 ayat (1) UU No.23 Tahun 1997 menyatakan bahwa:

“Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Sebagaimana penjelasan dari rumusan Pasal ini maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban secara perdata terkait kasus lingkungan yang terjadi di kawasan Danau Toba ini, mewajibkan pihak korporasi dan/atau pihak perusahaan mengganti kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian sesuai pada Pasal 1365 KUHPerdata.

Seiring dengan munculnya kehendak untuk dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, maka pada tahun 2009 ditandatangani Undang-Undang lingkungan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

³² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Soebakti dan R. Tjitrosuidio, cet. 39, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), ps. 1365.

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Rumusan pertanggungjawaban berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terlihat tidak jauh berbeda dengan perumusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pun memuat pasal mengenai pertanggungjawaban atas dasar kesalahan. Secara umum, untuk dapat mengatakan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, penggugat harus dapat menunjukkan telah terpenuhinya/terbuktinya syarat-syarat berikut:³³

a. Perbuatan Melawan Hukum

Seperti telah dikemukakan di muka, Perbuatan Melawan Hukum terjadi tidak hanya ketika terjadi pelanggaran hukum tertulis yaitu undang-undang, tetapi juga melanggar hukum tidak tertulis berupa kepatutan, ketelitian atau kehati-hatian. Dalam hal ini, melawan hukum dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

b. Adanya Kesalahan

Unsur kesalahan mencakup kealpaan yaitu kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan sesuatu, atau telah melakukan sesuatu, secara lain dari pada yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang umumnya dalam keadaan yang sama. Dalam arti sempit, kesalahan

³³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 50.

berarti kesengajaan yaitu apabila pelaku tahu betul bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain.

Selain itu, unsur kesalahan juga terdiri dari dua pengetahuan, *Pertama* pengertian yang obyektif yaitu suatu ukuran tingkah laku yang ditentukan menurut ukuran yang umum untuk mencegah terjadinya kerugian. *Kedua* pengertian yang subyektif yaitu berkenaan dengan pelaku itu sendiri, apakah mempunyai suatu kecakapan untuk mengatasi kerugian yang mungkin timbul, hal ini akan yang akan menentukan apakah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.³⁴

c. Adanya Kerugian

Pada dasarnya, kerugian terbagi dalam dua bentuk, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain dan dapat diminta sejumlah nilai untuk ganti rugi tersebut. Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah pembayaran tapi menimbulkan rasa tidak tenang, rasa malu, seperti penghinaan dan pencemaran nama baik. Di mungkinkannya ganti kerugian untuk kerugian immateriil yang tujuannya sebagai upaya mengembalikan keadaan seperti semula, yaitu keadaan sebelum perbuatan melawan hukum terjadi.

d. Ada Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas)

Diperlukan hubungan sebab akibat untuk mengetahui bagaimanakah hubungan suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam hal ini, di Indonesia dikenal adanya dua bentuk teori kausalitas yaitu:³⁵

³⁴ Lihat pembahasan tentang kesalahan (*fault/schuld*) di dalam sub bab 2.1.3.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, cet.1 (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2000), hlm. 17.

1. Teori Von Buri yang disebut “*theorie conditio sine qua non*”. Berdasarkan teori ini, suatu perbuatan melawan hukum dikatakan sebagai sebuah sebab dari kerugian (akibat), jika kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila sebab (perbuatan melawan hukum) tersebut tidak ada.
2. Teori “*adequate veroorzaking*” yang mengajarkan bahwa suatu hal baru dapat dinamakan sebagai suatu sebab dari suatu akibat, apabila menurut pengalaman manusia dapat dikira-kirakan lebih dulu, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.

Hubungan kausalitas ini digunakan untuk melihat dan meneliti apakah ada hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang terjadi yang menimbulkan kerugian.

2. Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)

Di Indonesia, *Strict Liability* pertama kali diadopsi dalam Undang-Undang lingkungan hidup melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Pasal 21 dari Undang-Undang ini menyatakan bahwa:

“Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan/atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”

Dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, maka perumusan *strict liability* pun mengalami perubahan. Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menyatakan bahwa:

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika

pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”

Selanjutnya, penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menyatakan bahwa:

“Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan asas *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.”

Dari rumusan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan penjelasannya tersebut dapat diketahui beberapa hal. *Pertama*, bahwa istilah “tanggung jawab mutlak” di dalam undang-undang ini sebenarnya merujuk kepada *Strict Liability*, dan bukan *Absolute Liability*.³⁶ *Kedua*, bahwa *Strict Liability* merupakan asas *lex specialis* dari Perbuatan Melawan Hukum. Dalam hal ini, *Strict Liability* hanya diberlakukan untuk kegiatan dan/atau usaha yang menggunakan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), atau berdampak besar dan penting terhadap lingkungan. *Ketiga*, bahwa yang dimaksud dengan *Strict Liability* adalah pertanggungjawaban perdata tanpa kesalahan (*liability without fault*).

Disamping itu, perlu pula dijelaskan di sini bahwa pertanggungjawaban mutlak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tetap memberikan dasar pembelaan bagi tergugat. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menyatakan bahwa tergugat dapat terlepas dari tanggung jawab apabila mampu membuktikan bahwa kerusakan/pencemaran yang terjadi di akibatkan salah satu alasan dibawah ini:

- a. Bencana alam atau peperangan;
- b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia atau;
- c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran.

³⁶ Lihat: Muladi dan Dwidja Priyatno, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* , cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 107.

Selanjutnya, perumusan *Strict Liability* mengalami perubahan kembali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 88 Undang-Undang ini menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Perumusan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki beberapa perbedaan dengan perumusan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

Perbedaan tersebut adalah: *Pertama*, dibandingkan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 lebih memberikan ketegasan bahwa syarat keberlakuan untuk *Strict Liability* bersifat alternatif dan bukan kumulatif (yaitu bahwa kegiatan/usaha haruslah kegiatan/usaha yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3), dan/atau menghasilkan atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan). *Kedua*, di dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dinyatakan secara tegas bahwa pertanggungjawaban ini menghilangkan unsur kesalahan sebagai unsur yang harus dibuktikan. *Ketiga*, dan terpenting, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah menghilangkan alasan-alasan untuk terlepas dari pertanggungjawaban perdata, yang sebelumnya tercantum di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Hilangnya pengecualian-pengecualian ini bisa bermakna ganda, pada satu sisi, hilangnya pengecualian ini tidak akan memiliki implikasi apapun, apabila pengecualian tersebut dipandang sebagai sesuatu yang selalu ada di dalam pertanggungjawaban perdata, tanpa perlu dicantumkan di dalam peraturan perundang-undangan. Pada sisi lain, hilangnya pengecualian-pengecualian ini dapat pula ditafsirkan sebagai keinginan para pembuat undang-undang. Dengan hilangnya pengecualian tersebut, maka begitu sebuah kegiatan telah digolongkan sebagai kegiatan yang akan terkena Pasal 88, pelaku kegiatan akan bertanggung jawab atas kerugian

yang muncul, tanpa melihat apakah kerugian tersebut terjadi karena bencana alam, peperangan, keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, atau tindakan pihak ketiga. Apabila penafsiran terakhir ini yang diambil, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban yang dianut oleh Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebenarnya telah berubah dari *Strict Liability* menjadi *absolute liability*, meskipun Undang-Undang sendiri menyatakan bahwa konsep yang dianutnya adalah *strict liability*.³⁷

2.2 Korporasi

2.2.1 Pengertian Korporasi

Secara harfiah dalam bahasa Belanda korporasi disebut *corporatie*, dalam bahasa Inggris disebut *corporation*, dalam bahasa Jerman disebut *corporation*, dan dalam bahasa Latin disebut *corporatio*. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran dengan “tio”, “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. “*corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia=badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Berdasarkan hal tersebut, “*corporatio*” berasal dari hasil pekerjaan membadankan. Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.³⁸

Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa korporasi berasal dari kata *corporate*, yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota.³⁹ Korporasi merupakan sebutan yang lazim

³⁷ Lihat: Andri G. Wibisana, “Tangan Tuhan di Pengadilan: Dalih Bencana Alam Dan Pertanggungjawaban Perdata Dalam Kamus Lingkungan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 41 (2), 2011 (*forthcoming*).

³⁸ Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, (Jakarta: Pembangunan, 1995), hlm. 83.

³⁹ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: STIH, 1991), hlm. 19-20.

digunakan di kalangan ahli hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut *rechts corporation*.⁴⁰ Secara istilah, korporasi diartikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan Korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, kecuali penciptaannya kematiannya juga ditentukan oleh hukum.⁴¹ Jadi, korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur dan karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti.

Alasan memasukkan korporasi sebagai badan hukum karena memiliki unsur-unsur:

- a. Mempunyai harta sendiri yang terpisah;
- b. Ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan dimana kekayaan terpisah itu di peruntukkan;
- c. Ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya.⁴²

Namun, bila pembahasan badan hukum dipersempit menjadi perseroan terbatas, terdapat ciri-ciri penting yang melekat pada entitas tersebut, yaitu:⁴³

⁴⁰ Rudi Prasetyo, “*Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya*”, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, 23-24 November 1989, hlm. 2.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 110.

⁴² Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum bagi Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 1-9.

1. Personalitas Hukum (*legal personality*).
2. Terbatasnya tanggung jawab (*limited liability*).
3. Adanya saham yang dialihkan (*transferable shares*).
4. Pendelegasian Manajemen
5. Kepemilikan Investor

Arti korporasi bisa juga diketahui dari jawaban atas pertanyaan, “Apakah korporasi merupakan subjek hukum?” maka dari pertanyaan tersebut dapat dijelaskan bahwa korporasi merupakan subjek hukum, terlihat jelas dari pengertian subjek hukum pada pokoknya manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan hukum.⁴⁴ Dengan demikian, jika korporasi dianggap sebagai subjek hukum seperti halnya manusia, konsekuensi logis yang melekat padanya adalah bahwa korporasi bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan transaksi bisnis, mengadakan perjanjian kredit, hak untuk memiliki barang dan harta kekayaan, hak untuk menuntut dan dituntut. Namun demikian, ada beberapa jenis tindakan hukum yang tidak bisa dilakukan korporasi antara lain melakukan perkawinan, pewarisan, dan sebagainya.

Hal ini, karena konsep tentang korporasi tidak dapat dijelaskan lagi dengan logika, kebenaran yang hakiki dan juga tidak memiliki realitas faktual. Korporasi merupakan situasi fiksi yang diadopsi dengan maksud menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak dapat disimpulkan dengan kecakapan yang sama dengan suatu konsepsi yang berkorespondensi (sesuai, cocok) dengan karakter sebenarnya dari manusia.⁴⁵

⁴³ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: Total Media, 2010), hlm. 4-23.

⁴⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 18.

⁴⁵ Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 40.

Dalam hukum perdata, pengertian korporasi lebih sempit dari pengertian yang sama dalam hukum pidana, di mana yang pertama hanya membatasi pada pengertian korporasi sebagai badan hukum, seperti perseroan terbatas sedangkan yang kedua memperluas makna korporasi tidak hanya terbatas pada badan hukum tapi juga badan usaha seperti CV.

2.2.2 Jenis-Jenis Korporasi

Dilihat dari segi jenisnya, korporasi/badan hukum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Korporasi Publik, yaitu sebuah korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administratif di bidang urusan publik. Contohnya di Indonesia seperti pemerintahan kabupaten atau kota.
2. Korporasi Privat, yaitu sebuah korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat, yang dapat bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat, maka ditambah dengan istilah publik.
3. Korporasi Publik Quasi, yaitu yang lebih dikenal dengan korporasi yang melayani kepentingan umum, kalau di Indonesia seperti PT Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, dan Perusahaan Air Minum.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Negara, menjelaskan bahwa badan hukum dilihat dari segi bentuknya dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

⁴⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 222.

negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 15% sahamnya dimiliki oleh negara RI yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut perseroan terbuka, adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum (PERUM) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Korporasi sebagai badan hukum keperdataan di Indonesia dapat diperinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara mendirikan peraturan perUndang-Undangan sendiri, yaitu:

1. Korporasi Egoistis, yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya perseroan terbatas, serikat sekerja.
2. Korporasi yang altruistis, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memperhatikan nasib orang-orang tunanetra, tunarungu, penyakit TBC, penyakit jantung, penderita cacat, taman siswa, muhamadiyah, dan sebagainya.⁴⁷

⁴⁷ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 74.

2.3 Pencemaran Lingkungan dan Pembuangan Limbah

2.3.1 Pengertian Pencemaran Lingkungan

Menurut Munadjat Danusaputra, Definisi Lingkungan Hidup adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dalam jasad hidup lainnya.⁴⁸ Lingkungan hidup mempunyai kemampuan mengabsorsip limbah yang dibuang ke dalamnya. Kemampuan ini tidak terbatas apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang ke dalam lingkungan melampaui kemampuannya untuk mengabsorsip, maka dikatakan bahwa lingkungan itu tercemar. Menurut Munadjat Danusaputra⁴⁹ menjelaskan pencemaran sebagai berikut:

“Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati”.

Pencemaran lingkungan sebagaimana pengertiannya dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 UULH, adalah dimasukkannya pencemaran lingkungan hidup “oleh proses alam” dalam perumusan istilah “pencemaran”. Di dalam penjelasan Pasal 1 angka 7 itu dikemukakan bahwa hal tersebut dimasukkan mengingat bahwa akibatnya harus ditanggulangi dan bahwa penanggulangan ini adalah merupakan kewajiban Pemerintah.

Pasal 1 angka 7 UULH merumuskannya sebagai berikut:

“masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan/atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang

⁴⁸ Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan*, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 1.

⁴⁹ Munadjat Danusaputra, 1986, *Ibid.*, hlm. 62.

menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya”

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya unsur pencemaran sebagai berikut:

1. a. masuknya atau dimasukkannya zat pencemar ke dalam lingkungan, atau
b. berubahnya tatanan lingkungan
2. adanya:
 - a. Kegiatan manusia, atau
 - b. Proses alam
3. turunnya kualitasnya lingkungan
4. timbulnya akibat berupa kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Rumusan pencemaran lingkungan tersebut memberikan pengertian tentang beberapa hal:

- *Pertama* : bahwa pencemaran lingkungan dalam dirinya selalu mengandung pengertian terjadinya penurunan kualitas lingkungan adanya suatu tolak ukur adalah esensial. Tolak ukur ini adalah baku mutu lingkungan. Dalam hal ini ketentuan Pasal 15 UULH menyatakan:

“Perlindungan Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan”

- *Kedua* : bahwa pencemaran lingkungan selalu mengandung arti timbulnya akibat bahwa lingkungan kurang atau tidak berfungsinya lagi sesuai dengan peruntukannya. Dari pengertian ini dapat disimpulkan, bahwa pencemaran lingkungan selalu berkaitan dengan peruntukan lingkungan (tata guna lingkungan). Hal ini dapat disimpulkan pula dari ketentuan Pasal 15 UULH, bahwa baku mutu lingkungan, yang menjadi tolak ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran lingkungan, ditentukan berdasarkan tata guna lingkungan.

- *Ketiga* : dilihat dari sudut faktor penyebabnya, pencemaran lingkungan dapat dibedakan antara pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh proses alam. Walaupun kegiatan manusia dan proses alam menimbulkan akibat yang sama, yaitu kurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya, namun dua faktor penyebab tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam hal pencemaran lingkungan disebabkan oleh kegiatan manusia, maka pihak pencemar memikul kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita atas kerugian yang dideritanya, dan membayar biaya pemulihan kepada Negara. Sedangkan apabila pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh alam, maka Pemerintah memikul beban kewajiban untuk menanggulangi akibatnya.
- *Keempat* : dipandang dari sudut medianya, pencemaran lingkungan dapat dibedakan antara pencemaran tanah, pencemaran air (termasuk pencemaran laut), dan pencemaran udara.

Dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan definisi tentang Pencemaran Lingkungan yaitu “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

2.3.2 Pengertian limbah

Limbah (*waste*) sebagaimana dibunyikan dalam Undang-Undang, dari Undang-Undang pokok yang mengatur lingkungan dilanjutkan dengan peraturan perUndang-Undangan pelaksanaannya yang menspesifikkan pada karakteristik limbah itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibunyikan pada Pasal 1, sebagai berikut:

Pada angka 20:

“Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”

Pada angka 21:

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.”

Pada angka 22:

“Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3”

Pada angka 23:

“Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.”

Pada angka 24:

“Dumping(pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.”

Limbah bahan berbahaya dan beracun ini antara lain adalah bahan baku mutu yang bersifat berbahaya dan beracun yang tidak digunakan karena rusak, sisa pada kemasan, tumpahan, sisa proses, sisa oli bekas dari kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Limbah yang termasuk limbah B3 adalah limbah yang memenuhi salah satu atau lebih karakteristik, yaitu:

1. Mudah meledak

Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.

2. Mudah terbakar

Limbah mudah terbakar adalah limbah yang apabila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar dan apabila telah nyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama.

3. Bersifat reaktif

Limbah yang bersifat reaktif adalah limbah yang dapat menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen.

4. Beracun

Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menyebabkan kematian dan sakit yang serius, apabila dalam tubuh melalui pencernaan, kulit, atau mulut. Nilai ambang batasnya ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

5. Menyebabkan infeksi

Limbah yang menyebabkan infeksi sangat berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan, masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah.

6. Bersifat korosif

Limbah bersifat korosif dapat menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit atau mengkorosikan baja.

7. Jenis lainnya

Limbah lain yang apabila diuji dengan metode tosilogi dapat diketahui termasuk dalam jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),

misalnya dengan metode LD-05 (*lethal dose fifty*) yaitu perhitungan dosis (gram pencemar per kilogram berat bahan) yang dapat menyebabkan kematian 50% populasi makhluk hidup yang dijadikan percobaan.

2.3.3 Jenis-Jenis Limbah

Menurut Abdurrahman, berdasarkan wujud limbah yang dihasilkan, limbah terbagi 3 (tiga) yaitu⁵⁰:

1. Limbah Padat

Limbah padat adalah limbah yang memiliki wujud padat yang bersifat kering dan tidak dapat berpindah kecuali dipindahkan. Limbah padat ini biasanya berasal dari sisa makanan, sayuran, potongan kayu, ampas dari industri, dan lain-lain.

2. Limbah Cair

Limbah cair adalah limbah yang memiliki wujud cair. Limbah cair ini selalu larut dalam air dan selalu berpindah (kecuali ditempatkan pada wadah/bak). Contoh dari limbah cair ini adalah bekas cuci pakaian dan piring, limbah dari industri, dan lain-lain.

3. Limbah Gas

Limbah gas adalah limbah yang berwujud gas. Limbah gas bisa dilihat dalam bentuk asap dan selalu bergerak sehingga penyebarannya luas. Contoh dari limbah gas ini adalah gas buangan kendaraan bermotor, buangan gas dari hasil industri.

Menurut Suharto, pengelompokan limbah berdasarkan bentuk atau wujudnya dapat dibagi menjadi empat diantaranya yaitu limbah cair, limbah

⁵⁰ Chandra. 2005. *Limbah dan Klasifikasi Limbah*, melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/12896/3/BL013712.pdf>, diakses pada tanggal 09 April 2019, Pukul 09.00 WIB. hlm 6-7.

padat, limbah gas, dan limbah suara. Limbah cair diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok diantaranya yaitu⁵¹:

1. Limbah cair domestik (*domestic wastewater*), yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan, perdagangan dan perkantoran. Contohnya: air sabun, air detergen sisa cucian, dan air tinja.
2. Limbah cair industri (*industrial wastewater*), yaitu limbah cair hasil buangan industri. Contohnya: sisa pewarnaan kain/bahan dari industri tekstil, air dari industri pengolahan makanan, sisa cucian daging, buah, atau sayur.
3. Rembesan dan luapan (*infiltration and inflow*), yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari permukaan. Air limbah dapat merembes ke dalam saluran pembuangan melalui pipa yang pecah, rusak, atau bocor. Sedangkan luapan dapat melalui bagian saluran yang membuka atau yang terhubung ke permukaan. Contohnya: air buangan dari talang atap, pendingin ruangan (AC), bangunan perdagangan dan industri, serta pertanian atau perkebunan.
4. Air hujan (*storm water*), yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Aliran air hujan di permukaan tanah dapat melewati dan membawa partikel-partikel buangan padat atau cair sehingga dapat disebut limbah cair.

Menurut Kristanto, Penggolongan limbah berdasarkan sumber pencemaran dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu⁵²:

⁵¹ Chandra. 2005, *Ibid.*, hlm 8-9.

⁵² Rohman. 2007. *Pengertian Limbah*, melalui, <http://Respository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39418/4/chapter%2011.pdf>, diakses pada tanggal 05 April 2019, Pukul 10.00 WIB. hlm 5.

1. Sumber Domestik (rumah tangga)

Limbah domestik adalah semua limbah yang berasal dari kamar mandi, WC, dapur, tempat cuci pakaian, apotik, rumah sakit, dari perkampungan, kota, pasar, jalan, terminal dan sebagainya.

2. Sumber Non Domestik

Limbah non domestik sangat bervariasi, diantaranya berasal dari pabrik, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, dan sumber-sumber lainnya.

Penggolongan limbah ditinjau secara kimiawi dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu⁵³:

1. Limbah Organik

Limbah organik adalah limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme. Oleh karena bahan buangan organik dapat membusuk atau terdegradasi maka akan sangat bijaksana apabila bahan buangan yang termasuk kelompok ini tidak dibuang ke air lingkungan karena akan dapat meningkatkan populasi mikroorganisme di dalam air. Dengan bertambahnya populasi mikroorganisme di dalam air maka tidak tertutup pula kemungkinannya untuk ikut berkembangnya bakteri patogen yang berbahaya bagi manusia.

2. Limbah Anorganik

Limbah anorganik adalah limbah yang tidak dapat membusuk dan sulit didegradasi oleh mikroorganisme. Apabila bahan buangan anorganik ini masuk ke air lingkungan maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam di dalam air. Bahan anorganik berasal dari industri yang melibatkan penggunaan unsur-unsur logam seperti Timbal (Pb), Arsen

⁵³ Rohman. 2007, *Ibid.*, hlm. 5-6.

(As), Kadmium (Cd), Air raksa (Hg), Krom (Cr), Nikel (Ni), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Kobalt (Co), dan lain-lain.

2.2.4 Ambang Batas

Ambang batas yang dimaksud adalah tingkatan batas yang masih dapat diterima dan ditoleransi. Pada Tahun 2017, dengan hasil analisis laboratorium ditemukan senyawa *Chemical Oxygen Demand* (COD) mencapai 40 mg/liter atau jauh di atas ambang batas maksimum 10 mg/liter. *Biological Oxygen Demand* (BOD) mencapai 3,7 mg/liter atau jauh di atas ambang batas maksimum 2 mg/liter.⁵⁴ Dari hasil penelitian mengindikasikan telah terjadi pencemaran air danau, hal ini dilakukan oleh lembaga independen (*Sucofindo*). Dari hasil penelitian sampel air tersebut membuktikan adanya fakta kandungan sejumlah zat kimia (BOD, COD, juga FE dan beberapa komponen lainnya) yang sangat buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat yang biasa memanfaatkan air danau toba untuk keperluan sehari-hari.

Laporan tersebut juga semakin diperkuat dengan investigasi lebih lanjut yang diawali dengan pemeriksaan dokumen kapasitas produksi yang diijinkan kepada PT Aquafarm Nusantara sebanyak 26.464.500 ekor atau setara dengan 26.464 ton per tahun. Namun kenyataannya dilapangan, PT Aquafarm Nusantara memproduksi sebesar 27.454.400 ekor atau setara dengan 27.454 ton per tahun. Untuk itu PT Aquafarm Nusantara terbukti telah melakukan pelanggaran dengan menentang Keputusan Gubernur Sumatra Utara. Apabila pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dapat dibuktikan, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut menimbulkan kerugian, sehingga penggugat selanjutnya dapat meminta ganti rugi dan/atau dilakukannya tindakan tertentu. Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

⁵⁴ Ayat S Karokaro, 2019, *Buang Limbah Ikan Busuk ke Danau Toba, Akankah Perusahaan ini ditindak?*, melalui <https://www.mongabay.co.id/2019/02/11/buang-limbah-ikan-busuk-ke-danau-toba-akankah-perusahaan-ini-ditindak/>, diakses pada tanggal 10 April 2019, Pada Pukul 10.00 WIB.

2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu.”

Berdasarkan penjelasan kalimat diatas, kalimat tersebut menegaskan bahwa korporasi yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup khususnya terkait kasus pembuangan limbah ikan ke dalam dasar Danau Toba secara hukum perdata sangat jelas pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk meminta ganti kerugian kepada pihak korporasi atau pihak yang menimbulkan kerugian yaitu dengan melakukan tindakan tertentu berupa menanggung segala biaya pemulihan lingkungan hidup.⁵⁵ Dengan demikian, pasal tersebut merupakan dasar hukum yang akan membantu masyarakat untuk meminta ganti kerugian kepada korporasi.

⁵⁵ Elisabeth Mewengkang, 2014, *Op.Cit*, hlm. 56.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Korporasi-korporasi yang berkontribusi dalam pencemaran lingkungan Danau Toba wajib mempertanggungjawabkan secara perdata, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dasar hukum yang dapat dipakai masyarakat untuk melakukan gugatan atau meminta ganti kerugian kepada pihak yang menimbulkan kerugian (korporasi). Dan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan dasar hukum yang menjadi pendukung masyarakat untuk memperoleh pertanggungjawaban dari pihak yang menimbulkan kerugian.
2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan masyarakat atas tercemarnya lingkungan hidup Danau Toba akibat ulah korporasi yang membuang limbah produksi ke dalam dasar Danau Toba yaitu dengan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan sedangkan upaya represif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup terdapat pilihan untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan upaya penyelesaian lingkungan hidup diluar pengadilan (non litigasi) dan upaya penyelesaian lingkungan hidup melalui pengadilan (litigasi). Penyelesaian melalui non litigasi dapat dilakukan melalui upaya penyelesaian sengketa antara lain: negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sedangkan upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan. Kerugian akibat pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan dapat digugat berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada prinsipnya sama dengan yang termuat di kitab KUH Perdata yaitu dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

4.2. Saran

1. Hendaknya penegakan hukum bahkan pengawasan atas pencemaran lingkungan hidup lebih diperjelas lagi terutama bagi masyarakat dan/atau pemerintah (Hakim, Jaksa, Kepolisian, serta Badan-badan atau pejabat terkait lainnya) untuk lebih tegas lagi, sehingga korporasi-korporasi yang dengan sengaja melakukan pencemaran lingkungan dapat dimintakan ganti kerugian yang patut apabila terjadi pelanggaran berat dalam pencemaran lingkungan dengan dasar hukum yang tegas dan jelas.
2. Hendaknya masyarakat yang mengalami kerugian secara materil maupun immaterial, dapat melakukan upaya-upaya penyelesaian sengketa melalui non litigasi terlebih dahulu dengan pihak yang bersangkutan sebelum menempuh jalur litigasi. Agar pihak yang bersangkutan dapat melakukan tindakan tertentu terkait masalah yang ditimbulkan. Apabila di dalam tahap upaya penyelesaian sengketa melalui non litigasi belum menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak, maka sengketa tersebut dapat di selesaikan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pengadilan terkait pencemaran lingkungan;
3. Hendaknya undang-undang yang mengatur tentang pertanggungjawaban secara perdata terkait pencemaran lingkungan yang diakibatkan korporasi atau pelaku usaha lebih diperjelas lagi dengan membentuk undang-undang baru yang mengatur tentang pertanggungjawaban secara perdata terkait pencemaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU**

Achmad Faishal. 2016. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Yustisia.

A'an Efendi. 2018. *Hukum Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Indeks.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dyah Octhtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.

H. Setiyono. 2009. *Kejahatan Korporasi*, cet.4. Malang: Bayumedia.

Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*. 2001. Jakarta: Gramedia.

Kristian. 2016. *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Refika Aditama.

Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

M. Arief Amrullah. 2006. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia.

Niniek Suparmi. 1992. *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

P. Joko Soebagyo. 1992. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.

R.M.Gatot dan P. Soemartono. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Siti Sundari Rangkuti. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.

SutanRemy Sjahdeini. 2017. *Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.

Supriadi. 2010. *Hukum Lingkungan Indonesia*, cet.3. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699), Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Jakarta

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215), Jakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3621), Jakarta.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

C. JURNAL

Elisabeth Mewengkang. 2014. *Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan*. Lex Crimen 3 (2): 54-55.

Made Lia Pradnya Paramita dan Gde Made Swardhana, *Upaya Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Air Sungai Akibat Pembuangan Limbah*, Jurnal Hukum, Vol. 5 No 2. 2016.

Solikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kanun No. 52. 2010.

D. INTERNET

Agnes Grace Aritonang. 2016. *Pengelolaan Limbah di Perusahaan Pulp PT Toba Pulp Lestari , TBK Kabupaten Toba samosir Sumatra Utara Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, melalui, <http://www.ejournal-S1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, diakses pada tanggal 01 April 2019, Pukul 20.00 WIB

Ayat S Karokaro, 2019, *Buang Limbah Ikan Busuk ke Danau Toba, Akankah Perusahaan ini ditindak?*, melalui <https://www.mongabay.co.id/2019/02/11/buang-limbah-ikan-busuk-ke-danau-toba-akankah-perusahaan-ini-ditindak/>, diakses pada tanggal 10 April 2019, Pada Pukul 10.00 WIB.

Boris Tampubolon, 2017, *Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum*, melalui: <https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2019, pada pukul 21.00 WIB.

Chandra. 2005. *Limbah dan Klasifikasi Limbah*, melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/12896/3/BL013712.pdf>, diakses pada tanggal 09 April 2019, Pukul 09.00 WIB

Dalmin Nasution, *Bagaimana Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Hukum Indonesia*, melalui: <https://bplawyers.co.id/2017/06/22/bagaimana-penyelesaian-sengketa-lingkungan-hidup-dalam-hukum-indonesia/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2019, pada pukul 23.00 WIB.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, 2011, *Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Perdata*, melalui: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2019, pada pukul 22.00 WIB.

Hetanews, 2019, *Pertanggungjawaban Perdata (Strict Liability) Bagi Perusak Lingkungan Hidup Danau Toba Sekitarnya*, melalui: <https://www.hetanews.com/article/149200/pertanggungjawaban-perdata-strict-liability-bagi-perusak-lingkungan-hidup-danau-toba-sekitarnya>, diakses pada tanggal 05 April 2019, Pukul 13.00 WIB.

Rohman. 2007. *Pengertian Limbah*, melalui, <http://Respository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39418/4/chapter%2011.pdf>, diakses pada tanggal 05 April 2019, Pukul 10.00 WIB

*Lampiran 1***Terbukti Buang Limbah Ke Danau Toba, PT Aquafarm Disanksi Pemerintah⁷⁷**

Andrey Simatupang, Stepanus Purba · Selasa, 05 Februari 2019 - 17:09 WIB

MEDAN, iNews.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah merampungkan investigasi terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Aquafarm. Hasilnya menyebutkan, PT Aquafarm terbukti melakukan pelanggaran di antaranya membuang limbah bangkai ikan ke Danau Toba. Kepala DLH Sumut Binsar Situmorang mengatakan, produksi ikan PT Aquafarm yang melebihi kapasitas sehingga perusahaan terpaksa membuang bangkai ikan ke dasar Danau Toba beberapa waktu lalu. Investigasi ini diawali dengan pemeriksaan dokumen kapasitas produksi yang diizinkan kepada PT Aquafarm sebanyak 26.464.500 ekor atau setara dengan 26.464 ton per tahun. “Namun kenyataan di lapangan, PT Aquafarm memproduksi sebesar 27.454.400 ekor atau setara dengan 27.454 ton per tahun. Artinya ada kelebihan produksi dari yang diizinkan,” kata Kepala DLH Sumut, Binsar Situmorang, Selasa (5/2/2019).

Binsar mengatakan, Pemprov Sumut melalui Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/213/KPTS/2017 tentang Daya Dukung Perairan Danau Toba terhadap keberadaan keramba jaring apung pada diktum ketiga menyebutkan, daya dukung maksimum Danau Toba untuk budidaya ikan maksimal 10.000 ton per tahun. Artinya PT Aquafarm sudah melampaui jauh di atas kapasitas. “PT Aquafarm sendiri belum merevisi dokumen mereka, padahal diktum ini sudah disosialisasikan,” kata Binsar. Tak hanya melakukan pelanggaran dalam produksi yang melebihi kapasitas, PT Aquafarm juga melakukan pelanggaran di unit kegiatan pembenihan ikan, pengelolaan ikan, dan pabrik pakan ikan yang berada di Kabupaten Serdang bedagai (Sergai). Berdasarkan investigasi DLH bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, PT Aquafarm juga diduga tidak mengelola limbah cair mereka di instalasi pengolahan air limbah

⁷⁷ Andrey Simatupang dan Stepanus Purba, 2019, <https://www.inews.id/daerah/sumut/terbukti-buang-limbah-ke-danau-toba-pt-aquafarm-disanksi-pemerintah> - *Terbukti Buang Limbah Ke Danau Toba, PT Aquafarm Disanksi Pemerintah*, diakses Pada Jumat, 17 Mei 2019, pukul 22.00 WIB.

(IPAL). Aquafarm langsung menyalurkan limbah ke air sebelum pengolahan sehingga tidak memenuhi baku mutu lingkungan. “Ini bertentangan dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009, Pasal 29 Ayat 3 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” ujar Binsar.

Berdasarkan temuan pelanggaran tersebut, DLH Pemprov Sumut menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Aquafarm. Sanksi teguran tertulis kepada PT Aquafarm Nusantara diberikan sejak ditetapkan pada 1 Februari lalu. Dalam sanksi tersebut, pemerintah juga meminta Aquafarm untuk merevisi dan melaksanakan dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk unit kegiatan mereka, baik di Kabupaten Sergai maupun di kawasan Danau Toba. Aquafarm juga diminta menyesuaikan dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung perairan Danau Toba selambat-lambatnya 180 hari kalender sejak diterimanya surat teguran. Selanjutnya mereka juga diminta mengolah air limbah pada semua unit kegiatan di IPAL sampai memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 18 hari setelah teguran tersebut. “Terakhir, mereka harus tetap melaksanakan seluruh komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,” kata Binsar. Sebelumnya masyarakat Desa Sirukkongon, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), menuding PT Aquafarm telah mencemari Danau Toba. Perusahaan budidaya ikan itu diduga telah sering membuang limbah berupa bangkai ikan busuk ke danau. Untuk membuktikannya, Pemkab Tobasa bahkan telah menurunkan tim penyelam. Salah satu warga sekitar, Tianur Manurung mengungkapkan, PT Aquafarm kerap membuang bangkai ikan ke Danau Toba. Aktivitas tersebut selama ini telah mencemari danau vulkanik tersebut. Namun, Aquafarm akan menghentikannya sementara jika sedang mendapat sorotan dari media. “Mereka sering buang bangkai ikan ke Danau Toba. Tapi kalau sedang disorot oleh wartawan, mereka hentikan sementara aktivitas itu. Kalau tidak disorot media lagi, mereka buang lagi bangkai ikan ke Danau Toba,” kata Tianur, Jumat (25/1/2019).

*Lampiran 2***Kasus Pembuangan Bangkai Ikan ke Danau Toba, Ini Hasil Investigasi Dinas
Lingkuhan Hidup⁷⁸**

Selasa, 29 Januari 2019 pukul 13.48 Nina R



POJOKSUMUT.com, **MEDAN**-Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut menyampaikan hasil investigasi terkait kasus pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan PT Aquafarm Nusantara (AN) dengan membuang bangkai ikan ke Danau Toba.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut Binsar Situmorang mengatakan, dugaan sementara, PT Aquafarm Nusantara telah melakukan kesalahan. Menurut Binsar, perusahaan itu mengumpulkan ikan-ikan mati, lalu dibagi-bagi ke masyarakat sekitar. “Jadi sebagian masyarakat membuangnya ke Danau Toba dan tidak tau, apakah masyarakat juga mengonsumsi ikan itu. Inilah yang kita dapat dari hasil tim investigasi kita untuk sementara. Kita masih terus mendalami motif ini,” kata Binsar Situmorang kepada wartawan di

⁷⁸ Nina R, pojoksumut.com, 2019, <https://sumut.pojoksatu.id/baca/kasus-pembuangan-bangkai-ikan-danau-toba-hasil-investigasi-dinas-lingkuhan-hidup> - *Kasus Pembuangan Bangkai Ikan ke Danau Toba, Ini Hasil Investigasi Dinas Lingkuhan Hidup*, diakses pada Kamis, 18 April 2019, pukul 21.00 WIB

Kantor Gubsu Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (28/1/2019) seperti dikutip *Pojoksumut.com* dari *Sumut Pos* (Jawa Pos Group).

Dia juga mengatakan, pihaknya juga akan mempertanyakan apakah pembagian ikan-ikan mati itu ke masyarakat dengan sengaja atau tidak? Apakah perusahaan juga memberikan uang ke masyarakat untuk membuang limbah ikan mati itu ke Danau Toba atau tidak. “Kalau memang PT AN tidak memberikan uang ke masyarakat, kenapa PT AN memberikann ikan-ikan mati itu ke masyarakat? Apa modusnya ini? Makanya ini terus kita investigasi,” kata dia. Binsar menambah, informasi tambahan yang diterima Tim DLH Sumut di lapangan, ikan-ikan itu sengaja dibagikan ke masyarakat karena tidak memiliki nilai ekonomis lagi. “Apapun alasannya, ikan mati itu tidak boleh dibagikan ke masyarakat. Walaupun ada yang bilang itu untuk ikan asin. Tapi ikan-ikan mati itu jelas limbah produksi, dan sudah menjadi racun bagi masyarakat yang mengonsumsinya,” tutur mantan Kadis Tarukim Sumut itu.

Lebih lanjut dikatakannya, ikan-ikan mati yang sudah menjadi limbah itu seharusnya diolah sesuai prosedur pengolahan limbah. Dan seharusnya pengolahan limbah itu ada pada PT AN, bukan dibuang ke Danau Toba melalui tangan-tangan masyarakat. Sebab, ikan-ikan mati itu mengandung racun zat-zat kimia yang sudah terkontaminasi menjadi racun. Bahkan ikan-ikan mati tersebut, adalah limbah padat.

“Makanya kita tanya terus kebijakan dari PT AN ini, kenapa ikan mati diberikan kepada ke masyarakat? Kebijakan itu sejak kapan? Tapi ini sudah jelas menyalahi. Apakah mereka malas mengolah limbahnya, kita tidak tahu. Jadi temuan tim kami ini akan diuji terus. Jika ini benar, maka ini pelanggaran berat,” ujarnya.

Terkait adanya pengakuan seorang mantan karyawan PT AN, pihak DLH Sumut akan meminta keterangan dari mantan karyawan perusahaan itu. “Kita

minta kesaksiannya dan kemudian kita ketemuan dengan pihak PT AN. Tapi kita terlebih dulu meminta pertanggungjawaban PT AN, terkait dugaan perbuatan mereka membuang limbah ikan ke Danau Toba. Demikian juga saksi lain, akan kita panggil juga sehingga kasus ini bisa terang, tanpa ada ditutup-tutupi. Semuanya harus diklarifikasi sehingga tidak ada saling menuduh, biar tidak ada dusta di antara kita,” ujarnya.

DLH Sumut juga sedang menunggu penyelidikan Polres Tobasa terkait peristiwa tersebut. Di mana barang bukti berupa empat karung plastik limbah ikan mati yang dibuang ke Danau Toba belum lama ini, serta tiga botol air yang diduga terkena limbah ikan mati yang dibuang ke Danau Toba. “Sekarang pihak Polres Tobasa akan melakukan uji coba terhadap semua bukti yang ada pada mereka di laboratorium. Kalau semua sudah tuntas nanti, kita akan publikasi kembali. Bila PT AN terbukti melakukan pembuangan limbah ikan mati ke Danau Toba, tentu perusahaan itu bisa dikenakan pidana,” ujarnya menambahkan hasil investigasi pihaknya juga akan dilaporkan ke Gubsu Edy Rahmayadi dan kemudian dipublikasikan kembali dalam dua hari ke depan.

Di tempat yang sama, Sekdaprovsum HJ Sabrina mengakui masih menunggu hasil dari investigasi DLH. Karenanya sejauh ini Pemprov Sumut belum bisa memberi pendapat lebih jauh. Pemprov Sumut akan bertindak tegas mau tegas. Jika hasil tim investigasi nantinya menyimpulkan bahwa ada keterlibatan perusahaan dalam pembuangan ikan busuk itu, maka Pemprov Sumut akan merekomendasikannya untuk diselidiki pihak berwajib.

Namun yang harus menjadi perhatian bersama, tambah dia, agar siapapun jangan membuang limbah ataupun sampah ke Danau Toba. Menurutnya siapapun harus sama-sama mencegah pencemaran Danau Toba.

Menyikapi pencemaran Danau Toba oleh PT AN ini, Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) mendatangi Polda Sumut. Mereka ingin mempertanyakan tentang laporan mereka tentang dugaan pencemaran lingkungan di Danau Toba yang

diduga dilakoni PT AN pada 2017 lalu. “Kami datang untuk mempertanyakan soal laporan atas dugaan tindak pidana pengelolaan lingkungan hidup dan pengairan yang dilakukan pada 23 Januari 2017 silam oleh Aquafarm. Sudah dua tahun berlalu, tapi tak ada hasil. Kini kejadian lagi, 24 Januari kemarin,” ungkap Ketua Tim Litigasi YPDT, Robert Paruhum Siahaan di halaman Ditreskrimsus Polda Sumut, Senin (28/1/2019).

Ia menuding, pembuangan bangkai ikan ke dasar Danau Toba tersebut merupakan ulah dari PT AN. Hal tersebut terungkap setelah seorang penyelam, Larry Holmes Hutapea menyelam ke dasar Danau Toba di wilayah Sirungkunon, Kabupaten Toba Samosir. “Di sana penyelam menemukan beberapa karung bangkai ikan mati yang diduga dibuang pegawai perusahaan Budidaya Perikanan, PT Aquafarm Nusantara,” ujarnya.

Bukti bangkai ikan mati tersebut diangkat dari dasar Danau Toba dan disaksikan langsung oleh Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, Wakil Bupati Toba Samosir Hulman Sitorus, dan Kasat Reskrim Polres Toba Samosir beserta anak buahnya. “Bangkai ikan tersebut juga dilihat oleh pemerhati lingkungan hidup, masyarakat setempat dan para wartawan daerah,” kata Robert.

Soal pakan ikan yang ditabur melebihi dari 200 ton tiap harinya, menurut Robet menjadi catatan panjang beban pencemaran terhadap perairan Danau Toba. “Pada Desember 2017, kita pernah merilis bahwa Danau Toba tercemar akibat aktivitas yang dilakukan oleh Perusahaan Budidaya Perikanan Keramba Jaring Apung (KJA) dengan Chemical Oxygen Demand (COD) sudah mencapai 40 mg/liter atau jauh di atas batas maksimum 10 mg/liter dan Biological Oxygen Demand (BOD) sudah mencapai 3,7 mg/liter atau jauh di atas batas maksimum 2 mg/liter,” terangnya.

Ia mengaku sudah melakukan laporan ke Polda Sumut pada 23 Januari 2017 dan ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) di Jakarta pada Rabu 19 Juli 2017 dengan Laporan Polisi Nomor

706/VII/2017/Bareskrim. Kepolisian melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus. “Itulah kenapa sekarang kami datang ke sini untuk mempertanyakan kenapa laporan kami tidak diindahkan,” ujarnya.

Saat itu, katanya, Polda Sumut cuma melakukan pemanggilan sekali kepada pelapor untuk meminta keterangan terkait dugaan pencemaran air Danau Toba oleh PT Aquafarm Nusantara (anak perusahaan Regal Springs dari Swiss) dan PT Suri Tani Pemuka (anak perusahaan Japfa Comfeed) pada Senin (21/8/2017) dan selanjutnya belum ada perkembangan lebih lanjut terkait laporan tersebut.

Selain itu juga, akunya, pada pertengahan 2018 silam masyarakat Sirungkungan yang dimotori Arimo Manurung dan kawan-kawan telah melaporkan kasus PT AN ke Polres Tobasa. “Namun tidak ada progres dan perusahaan tetap saja beroperasi dan melanjutkan kejahatan di bidang lingkungan hidup,” katanya.

Sekali lagi dikatakan Robert, apa yang diduga dilakukan PT AN itu merupakan dugaan pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan/atau Pasal 99 UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 15 ayat (1) huruf C UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan yang dilakukan oleh PT. Aquafarm Nusantara dan PT. Suri Tani Pemuka.

Sementara itu, humas PT Aquafarm Nusantaran yang berada di Danau Toba Jonson Hutajulu saat dihubungi melalui selularnya, Senin (28/1) sekitar pukul 14.14 WIB menyatakan kalau dirinya tidak ada kapasitas untuk menjawab hal tersebut. “Langsung saja Abang hubungi Pak Afrizal humasnya. Karena satu pintu. Saya hanya humas di sekitar Danau Toba,” katanya.

Kemudian wartawan mencoba menghubungi Afrizal, namun yang bersangkutan tidak mengangkat dan membalas telepon. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sumut Kombes Pol Rony Samtana mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan ulang terkait laporan tersebut. “Inikan laporan lama, kalau tidak salah tahun 2017 silam. Nanti akan

saya telusuri dulu sudah sampai mana dan sejauh mana penelusuran terkait laporan ini,” katanya. (prn/dvs/sp/JPG)





Sertifikat No. 09289/CLACAJ
Tanggal: 20 Desember 2016



Kantor Penerbit:
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 5,5 No. 105, Medan 20122
Telp./Faksimili: (061) 8451880/(061) 8452568
Email: cs.mdn@sucofindo.co.id

LAPORAN ANALISIS

PELANGGAN : YAYASAN PECINTA DANAU TOBA
Jl. Mesjid Bendungan No. 10-11 Rt.001 Rw.007 kel. Cawang
Kec. Kramat jati Jakarta Timur-DKI Jakarta

JENIS CONTOH : AIR DANAU
TANGGAL ANALISA : 11 Nopember 2016
ANALISA / UJI : Fisika, Kimia & Mikrobiologi
(Kelas I PPRI No.82 Tahun 2001 Tanggal 14 Desember 2001)

KETERANGAN CONTOH : 1 (satu) contoh dalam botol plastik 1 liter dan dalam beberapa botol
plastik dan botol kaca @250 ml
Pengambilan contoh dilakukan oleh Lab. PT. SUCOFINDO
Tanggal pengambilan contoh : 10 Nopember 2016
Lokasi pengambilan contoh : Danau Toba
Lottung Samosir

IDENTIFIKASI CONTOH : Permukaan (N : 02° 36' 56.7" E : 098° 53' 23.6")
REFERENSI : PO0011116-03

Lampiran yang ada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Penerbitan Sertifikat/Laporan ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum layanan jasa PT. SUCOFINDO (PERSERO), yang salinannya dapat diperoleh atas permintaan atau dapat diakses pada www.sucofindo.co.id

1701.03.16.03483 11

Bidang Pengujian



Lilik Muchariadi



2426160

SCI-2007A

Lampiran
Sertifikat No. 09286/CLACAJ
Tanggal: 20 Desember 2016



Halaman 1 dari 1

Kantor Penerbit:
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 5,5 No. 105, Medan 20122
Telp./Faksimili: (061) 8451880/(061) 8452568
Email: cs.mdn@sucofindo.co.id

LAPORAN ANALISIS

PARAMETER	SATUAN	HASIL	STANDARD MAX *	METODA
FISIKA				
Suhu	°C	22,0	Deviasi 3	2550 B
Residu Terlarut	mg/l	149	1000	2540 C
Residu Tersuspensi	mg/l	35	50	2540 D
KIMIA AN ORGANIK				
pH		8,63	6-9	4500-H ⁺ -B
BOD	mg/l	3,4	2	5210 B
COD	mg/l	30,25	10	5220 B
Oksigen Terlarut	mg/l	6,56	minimum 6	4500-O-B
Posfat sbg P	mg/l	0,08	0,2	4500-PO ₄ -C
Nitrat (NO ₃)	mg/l	1,74	10	4500-NO ₃ -B
Amoniak Bebas	mg/l	0,27	0,5	4500-NH ₃ -F
Arsen (As)	mg/l	<0,002	0,005	3114 B
Khlorin Bebas (Cl ₂)	mg/l	<0,03	0,03	4500-Cl-B
Kobalt	mg/l	<0,06	0,2	3111 B, 3030 E
Barium (Ba)	mg/l	<0,10	1	3111 B, 3030 E
Boron	mg/l	<0,06	1	3111 D
Selenium (Se)	mg/l	<0,005	0,01	3111 B, 3030 E
Kadmium (Cd)	mg/l	<0,002	0,01	3111 B, 3030 E
Krom (Cr ⁺⁶)	mg/l	<0,04	0,05	3500-Cr-B
Tembaga (Cu)	mg/l	<0,02	0,02	3111 B, 3030 E
Besi (Fe)	mg/l	0,12	(-)	3111 B, 3030 E
Timbal (Pb)	mg/l	<0,03	0,03	3111 B, 3030 E
Mangan (Mn)	mg/l	<0,02	0,1	3111 B, 3030 E
Air Raksa (Hg)	mg/l	<0,001	0,001	3112 B
Seng (Zn)	mg/l	<0,02	0,05	3111 B, 3030 E
Khlorida (Cl)	mg/l	14,46	(-)	4500-Cl-D
Sianida (CN)	mg/l	<0,01	0,02	4500-CN-E
Florida (F)	mg/l	0,11	0,5	4500-F-D
Nitrit (NO ₂)	mg/l	<0,004	0,06	4500-NO ₂ -B
Sulfat (SO ₄)	mg/l	3,00	400	4500-SO ₄ ²⁻ -E
Sulfida (H ₂ S)	mg/l	<0,002	0,002	4500-S ²⁻ -D, H
MIKROBIOLOGI				
Fecal coliform	/100ml	<1,8	100	9222 D
Total coliform	/100ml	6	1000	9222 B
KIMIA ORGANIK				
Minyak dan Lemak	mg/l	<0,16	1	5520 B
Deterjen	mg/l	<0,08	0,2	5540 C
Fenol	mg/l	<0,001	0,001	5530 C

< : lebih kecil

5

